



P U T U S A N

NOMOR 188/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : WILLY.
Tempat lahir : Selat Panjang.
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 19 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih No. 16 Kelurahan
Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;
3. Hakim sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014 ;

Hal.1 dari 10 hal.Put.No.188/PID.SUS/2014/PT.PBR



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal
24 Juli 2014 s/d tanggal 21 September 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 188/PID.SUS/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2014 No.Reg.Perkara PDM-125/PEKAN/03/2014 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **WILLY**, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2013, sekira jam 10.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam Toko Delta Asesoris milik terdakwa, di Jl. Raya Pasir Putih No. 16 Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Kopol Daramawan, SH dan saksi Bripda Sarah Atika bersama dengan anggota di Satuan I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau lainnya, dibawah pimpinan AKBP. ADE JOHAN SINAGA, SIK, M.hum, dengan Surat Perintah Tugas No. Pol. : SP.Gas /431 / XI / 2013/ Ditrekskrimsus, tanggal 6 Nopember 2013, telah melakukan pemeriksaan di dalam Toko Delta Asesoris di Jl. Raya Pasir Putih No. 16 Kampar milik terdakwa Willy sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa ditoko tersebut ada menjual VCD, DVD serta MP3 yang berasal dari Pelanggaran Hak Cipta (bajakan);

Bahwa ketika saksi Kopol Daramawan, SH dan saksi Bripda Sarah Atika melakukan pemeriksaan di Toko Delta Aksesoris yang bergerak dibidang usaha penjualan kepingan VCD, DVD dan MP3 serta menjual berbagai macam aksesoris tersebut tim menemukan 3554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) keping VCD, DVD dan MP3 Barat, 2014 (dua ribu empat belas) keping VCD, DVD dan MP3 Korea, dan 2523 (dua ribu lima ratus dua puluh tiga) keping VCD, DVD dan MP3 Indonesia yang merupakan VCD, DVD dan MP3 bajakan yang dipajang diatas rak-rak sehingga konsumen yang datang dapat langsung melihat dan memilih VCD, DVD dan MP3 yang tersedia untuk dibeli. Dimana kepingan VCD bajakan dijual seharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), kepingan DVD dan MP3 bajakan di toko Delta Aksesoris milik terdakwa itu dijual seharga Rp.8.000 (delapan ribu rupiah). Kemudian Team dari Satuan II Direktorat Reserse Kriminal Polda Riau mengamankan dan membawa kepingan VCD, DVD dan MP3 bajakan tersebut ke Polda Riau untuk proses selanjutnya;

Dari hasil pengembangan keterangan terdakwa WILLY, sebelum tim dari Polda Riau melakukan pemeriksaan didalam toko milik terdakwa tersebut, diketahui kepingan-kepingan VCD, DVD dan MP3

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.188/PID.SUS/2014/PT.PBR



yang ditemukan petugas itu terdakwa peroleh dengan cara membelinya dipasar bawah yaitu 1 keping VCD bajakan terdakwa beli dengan harga Rp. 2.300,-(dua ribu tiga ratus rupiah), untuk 1 keping DVD bajakan dengan harga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah), dan untuk 1 keping MP3 bajakan seharga Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan perkepingnya untuk VCD sebesar Rp. 2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah), untuk DVD keuntungan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan MP3 mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli, WAHYU JATI PRAMANTO. SH. selaku Staf Subdit pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Jakarta menyatakan dari 3554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) keping VCD, DVD dan MP3 Barat, 2014 (dua ribu empat belas) keping VCD, DVD, dan MP3 Korea, dan 2523 (dua ribu lima ratus dua puluh tiga) keping VCD, DVD, dan MP3 Indonesia yang berhasil disita oleh polisi itu, disimpulkan merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta karena semua barang bukti tersebut memiliki indikasi produk ilegal dan tidak memiliki ijin dari pemegang hak yang sah dengan ciri-ciri fisik yang berbeda dengan kepingan Original yaitu diantaranya mencantumkan sticker pajak lunas PPN dikemas luar, kualitas cetak dan kemasan dengan kualitas yang tinggi, sampul/kertas sisipan terlipat dengan rapi dan cantik, Judul album sesuai dengan isi, tertera nama dan logo perusahaan yang memproduksi/mengedarkan, mencantumkan identitas produser dan atribut lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (2) UU. RI. No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta;



3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-125/PEKAN/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLY secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana HAKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8091 keping DVD bajakan;
dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Juni 2014 Nomor 277/PID.B/2014/ PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa WILLY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menjual kepada umum barang hasil pelanggaran Hak Cipta";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.188/PID.SUS/2014/PT.PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - VCD, DVD dan MP3 Barat sebanyak 3554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) keping;
 - VCD, DVD dan MP3 Korea sebanyak 2014 (dua ribu empat belas) keping;
 - VCD, DVD dan MP3 Indonesia sebanyak 2523 (dua ribu lima ratus dua puluh tiga) keping;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Akta Permintaan Banding Nomor : 40/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 24 Juni 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Juni 2014 Nomor : 277/PID.B/2014/ PN.PBR, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 ;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 4 Juli 2014 Nomor : W4-U1/5590/HN.01.10/VII/2014 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada

Disclaimer



Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal Nomor : 277/PID.B/2014/PN.PBR tanggal 20 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara benar fakta fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan sehingga disimpulkan mengenai tindak pidana yang terbukti, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa kurang mencerminkan pemerataan keadilan karena Terdakwa hanyalah salah seorang pedagang yang membeli VCD, DVD ataupun CD bajakan lalu dijualnya lagi dan masih banyak pedagang pedagang semacam Terdakwa dan produsen VCD, DVD dan CD bajakan yang tidak tersentuh tindakan hukum ;

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.188/PID.SUS/2014/PT.PBR



Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa tetap harus dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa adil dan dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 277/PID.B/2014/PN.PBR tanggal 20 Juni 2014 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada pasal 72 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 277/Pid.B/Pid.B/2014/PN.PBR tanggal 20 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan



terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menjual kepada umum barang hasil pelanggaran Hak Cipta”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - VCD, DVD dan MP3 Barat sebanyak 3554 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat) keeping ;
 - VCD, DVD dan MP3 Korea sebanyak 2014 (dua ribu empat belas) keeping ;
 - VCD, DVD dan MP3 Indonesia sebanyak 2523 (dua ribu lima ratus dua puluh tiga) keeping ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 4 September 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO, SH sebagai Hakim Ketua, H.ANTHONY SYARIEF, SH dan EDDY RISDIANTO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 4

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.188/PID.SUS/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.ANTHONY SYARIEF, SH

DWI PRASETYANTO, SH

EDDY RISDIANTO,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)